



**SALINAN**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2020/PA.Sor.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Asep Dadang bin Atang**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lembur Picung, RT. 003, RW. 019, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri dan calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 29 September 2020 dengan register nomor 517/Pdt.P/2020/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Cecep Saepudin (alm) bin Atang orangtua dari Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin (alm);
2. Bahwa Cecep Saepudin (alm) bin Atang dan Siti Karwati (alm) binti Andi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 1996 di KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan

Halaman 1 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor: B-218/Kua.10.04.30/PW.01/09/2020, dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- a. Tuti Nur Yati, tanggal lahir 12 Februari 1997;
- b. Silpi Nurdiani, tanggal lahir 27 Maret 2003.
- c. Muhammad Taupik Hidayat, tanggal lahir 22 April 2014.

3. Bahwa ibu dari (Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin (alm)) yang bernama Siti Karwati binti Andi telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 29 April 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 51/Ds.2004/III/2018 dari Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

4. Bahwa ayah dari (Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin (alm)) yang bernama Cecep Saepudin bin Atang telah meninggal dahulu pada tanggal 22 Juli 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 604614 dari RSUD Soreang.

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-2 (dua) dari Cecep Saepudin bin Atang dan Siti Karwati yang bernama;

Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin (alm), tempat Bandung, tanggal lahir 27 Maret 2003, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Pasir Peundeuy, RT 001, RW 010, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya bernama:

Irsan munawir Sazaly bin Asep Munawar, tempat, tanggal lahir Bandung, 02 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Panyirapan, RT 001, RW 002, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 2 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak saudara Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 tahun sampai sekarang;

8. Bahwa antara anak saudara Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri Nomor Surat: 239/Ds.2004/IX/2020 dari Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

9. Bahwa anak saudara Pemohon berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak saudara Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 238/DS.2004/IX/2020 dari Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

10. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa perkawinan anak saudara Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan No: B-209/Kua.10.04.30/Pw.01/09/2020 tertanggal 11 September 2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada **Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin (alm)** untuk menikah dengan **Irsan munawir Sazaly bin Asep Munawar**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon istri yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hubungan saya dengan Silpi Nurdiani adalah sebagai paman;
- bahwa saya sebagai wali dari Silpi Nurdiani, karena kedua orang tua Silpi Nurdiani telah meninggal dunia dan sejak orang tuanya meninggal Silpi Nurdiani telah saya asuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saya ingin menikahkan Silpi Nurdiani dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA karena belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa Silpi Nurdiani akan menikah dengan calon isterinya bernama Irsan Munawir Sazaly;
- bahwa Silpi Nurdiani saat ini berusia 17 tahun lebih;
- bahwa hubungan Silpi Nurdiani dengan calon isterinya sudah berpacaran lama, yaitu lebih kurang 1 tahun;
- bahwa maksud saya ingin menikahkan Silpi Nurdiani karena ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara Silpi Nurdiani dengan Munawir Sazaly tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- bahwa antara keluarga saya dengan calon besan sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- bahwa saya sebagai wali dari Silpi Nurdiani bersedia dan siap akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Silpi Nurdiani di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan Irsan Munawir Sazaly, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 17 tahun;
- bahwa saya sudah putus sekolah dan sekolah hanya sampai lulus 3 SMP;
- bahwa saya saat ini tinggal bersama paman saya karena kedua orang tua saya sudah meninggal dunia;
- bahwa saya dan calon suami saya sudah lama berpacaran yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saya berniat menikah dengan calon suami dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;

Halaman 5 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa status saya dan calon suami masih jejaka dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sehari-hari juga membantu paman di rumah, saya sudah bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri dari calon suami saya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami calon istri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya Irsan Munawir Sazaly;
- bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Silpi Nurdiani;
- bahwa saya berniat menikah dengan Silpi Nurdiani dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;
- bahwa pernikahan saya dengan Silpi Nurdiani adalah keinginan dari kami berdua;
- bahwa kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya dan Silpi Nurdiani masih jejaka dan gadis;
- bahwa pendidikan saya adalah lulusan SMK;
- bahwa sejak lulus SMK saya sudah bekerja sebagai penjual gorengan selama 1 tahun di depan rumah orang tua;
- bahwa mendapatkan keuntungan dari menjual gorengan bersih sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per hari;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami bagi istri saya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama saya Asep Munawar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kampung Panyirapan, RT 001, RW 002, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- bahwa benar anak saya akan menikah dengan Silpi Nurdiani, namun ditolak oleh KUA karena Silpi Nurdiani masih belum mencapai umur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan keduanya berniat menikah untuk menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara anak saya dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan Silpi Nurdiani perawan;
- bahwa antara saya dengan calon besan sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- bahwa anak saya saat ini telah bekerja sebagai penjual gorengan;
- bahwa saya selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 sebagai berikut:

### - SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Dadang (Pemohon I) nomor 3204371807080030 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi

Halaman 7 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya.

Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Soreang Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 51/DS.2004/II/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Anang nomor 3204370402190001 tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-17072013-1598 tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.5);

6. Fotokopi KTP atas nama Irsan Munawar Sazaly (calon suami) NIK 3204370207970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah SD atas nama Silpi Nurdiani tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri





Panyirapan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5) no. B-209/KUA.10.04.30/PW.01/09/2020 tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 239/DS.2004/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Irsan Munawir Sazaly (calon suami) nomor 238/DS.2004/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon istri belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakannya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 (bukti Kartu Keluarga Pemohon) domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 119 HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Silpi Nurdiani dan sekaligus bertindak sebagai wali Silpi Nurdiani;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dari Silpi Nurdiani dikarenakan kedua orang tua dari Silpi Nurdiani telah meninggal dunia (vide bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Pernikahan dijelaskan dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaanya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan keponakannya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kehendak Pemohon tersebut didasarkan karena keponakannya dengan calon suaminya telah berpacaran dan rencana pernikahan dimaksud untuk menjauhkan keponakannya dengan calon suaminya dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 11 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyimpangkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi Silpi Nurdiani?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari kartu keluarga Pemohon dan memuat identitas resmi penduduk Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal suarat keterangan kematian atas nama orang tua Silpi Nurdiani. Berdasarkan bukti tersebut terbukti kedua orang tua dari Silpi Nurdiani telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anag yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Silpi Nurdiani sebagai anggota keluarga dari kakek almarhum ayah kandung Silpi Nurdiani;
- bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Silpi Nurdiani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Silpi Nurdiani berumur 17 tahun;
- bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi KTP atas nama Irsan Munawar Sazaly yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Irsan Munawar Sazaly berumur 23 tahun;
- bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal ijazah terakhir dari Silpi Nurdiani. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Silpi Nurdiani terakhir menempuh Pendidikan sampai jenjang SD;
- bahwa bukti P.8 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut terbukti Silpi Nurdiani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, karena Silpi Nurdiani belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa bukti P.9 yang diajukan Pemohon adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti antara Silpi Nurdiani dan Irsan Munawir Sazaly tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan;
- bahwa bukti P.10 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal keterangan penghasilan atas nama Irsan Munawir Sazaly dari kantor desa setempat. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Irsan Munawir Sazaly telah bekerja dan telah berpenghasilan tetap;

Halaman 13 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, Silpi Nurdiani, calon suami dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur Silpi Nurdiani belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa saat ini Silpi Nurdiani telah berusia 17 tahun;
- bahwa Silpi Nurdiani dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- bahwa saat ini Silpi Nurdiani sudah tidak bersekolah dan telah siap menjadi seorang istri;
- bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan;
- bahwa antara Silpi Nurdiani dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- bahwa Silpi Nurdiani dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa maksud dari rencana pernikahan adalah ingin menghindari fitnah serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini

Halaman 14 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni *maslahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihad*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Silpi Nurdiani dan calon suami tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Silpi Nurdiani dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan Silpi Nurdiani dan calon suaminya tersebut telah berpacaran 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat serta dikhawatirkan dapat memberi implikasi negatif bagi mereka berdua. Keduanya dikhawatirkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*mafsadah*), sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Halaman 15 dari halaman 18. Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menikahkan keduanya maka menghindari mereka dari perbuatan *mafsadah* yaitu melepaskan keduanya dari kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam sekaligus memberi ketenangan batin kepada keduanya dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemashlahatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi Silpi Nurdiani yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada **Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin** untuk menikah dengan calon suaminya (**Irsan Munawir Szaly bin Asep Munawar**);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada **Silpi Nurdiani binti Cecep Saepudin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Irsan Munawir Sazaly bin Asep Munawar**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Awal 1442** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim  
ttd

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Mahmudin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 176.000,-**

**(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 17 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

**Maman Suherman, S.Ag., M.H.**

Halaman 18 dari halaman 18. Penetapan Nomor **517/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)